

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Haji

##### 1. Pengertian Haji

Menurut KBBI (2024), haji merupakan rukun Islam yang kelima, yaitu kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh umat Islam yang mampu dengan cara mengunjungi Ka'bah pada bulan haji dan melaksanakan amalan-amalan haji, seperti *ihram*, *tawaf*, *sai*, dan *wukuf*. Haji adalah ibadah yang sangat penting dan memiliki nilai keagamaan ataupun spiritual yang mendalam. Selain sebagai kewajiban, haji juga menjadi simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia, yaitu dengan berkumpul di tanah suci untuk menjalani serangkaian amalan-amalan tertentu, seperti *ihram*, *tawaf*, *sai*, dan wukuf sebagai wujud kepatuhan dan pengabdian kepada Allah SWT.

Menurut Kartono dan Husnah dalam (Cahyani, 2020) Haji menurut bahasa berasal dari bahasa Arab "حَجَّ" (*hajj*) yang berarti "menuju" atau "bertujuan," yang merujuk pada perjalanan atau ziarah menuju tempat yang suci, yaitu Ka'bah di Mekkah. Sedangkan menurut istilah, haji adalah ibadah kepada Allah yang melibatkan serangkaian ritus atau tata cara tertentu yang harus dilakukan oleh jemaah haji sebelum, selama, dan setelah melaksanakan ibadah di Mekah. Setiap perbuatan yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu dengan cara yang telah ditentukan memiliki makna yang mendalam, yang berfungsi untuk memperkuat keimanan serta meningkatkan kualitas hubungan spiritual dengan Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ

اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam (Q.S Ali Imron: 97).”

Dan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197:

أَلْحِجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ  
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا يَأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal (Q.S Al-Baqarah: 197).”

Haji menurut definisi ulama adalah perjalanan menuju Ka'bah untuk melakukan tindakan-tindakan khusus, atau dengan kata lain, haji adalah kunjungan ke tempat tertentu pada waktu yang ditentukan dengan melakukan pekerjaan tertentu. "Kunjungan" berarti pergi ke sana, "tempat tertentu" merujuk kepada Ka'bah dan Arafah. "Waktu yang ditentukan" adalah bulan-bulan haji, yaitu *Syawal*, *Zulqaidah*, dan *Zulhijjah*. "Pekerjaan khusus" mencakup berihram, berdiam di Arafah, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, melempar jumrah, mencukur, melakukan *tawaf*, dan *sai* (Musriati A dalam Toni, 2023).

Dari konsep tersebut, menurut Ahmad, (Wiradinata, 2021:) dapat disimpulkan bahwa “haji harus dilaksanakan di lokasi yang spesifik, pada waktu yang ditentukan, dan dengan melakukan tindakan-tindakan ibadah tertentu”. Ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan mengikuti prosedur yang telah berlaku baik dari segi tempat, waktu, maupun cara

pelaksanaannya. Jika dilakukan di luar ketentuan tersebut, maka ibadah itu tidak dapat dikategorikan sebagai haji.

## 2. Dasar Hukum Haji

Ibadah Haji adalah kewajiban yang harus dilakukan sekali seumur hidup, dan siapa pun yang melaksanakannya lebih dari sekali, maka hukumnya adalah sunnah. Sedangkan umrah memiliki status hukum *sunnah muakad*, sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam.

Dalam Islam, setiap petunjuk atau perintah selalu berdasarkan pada firman Allah SWT atau ucapan Rasul-Nya. Begitu juga dengan ibadah Haji, yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Allah SWT telah menetapkan kewajiban ibadah haji bagi muslim maupun muslimah yang mampu melaksanakannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imron ayat 97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah...”( Q.S Ali-Imron 3: 97).

Selain terdapat dalam Al-Qur'an, haji juga dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Salah satu pembahasan dalam hadis tersebut adalah mengenai kewajiban melaksanakan haji hanya sekali seumur hidup, sementara haji yang dilakukan lebih dari sekali dianggap sebagai amalan sunnah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam HR. Imam Ahmad dan Ad-Daraquthni, yang berarti “Haji itu wajibnya hanya satu kali, dan selebihnya adalah sunnah” (Al Hafizh, 2007:1073). Dapat dikatakan bahwa semua umat Islam wajib melaksanakan haji sekali seumur hidup bagi yang mampu. Kemampuan dalam melaksanakan haji tidak hanya dilihat dari segi fisik, tetapi juga dari segi finansial. Artinya, seorang Muslim yang mampu secara ekonomi dan fisik memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah haji. Namun, kewajiban ini hanya berlaku bagi mereka yang

sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga ibadah haji menjadi salah satu rukun Islam yang sangat penting.

Orang yang 'mampu' dalam melaksanakan ibadah haji terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama disebut mampu yaitu dengan fisiknya yang sudah kuat dan sehat, serta sudah memiliki finansial yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji. Golongan kedua adalah golongan orang yang mengusahakan agar 'mampu' melaksanakan ibadah haji, seperti menjaga agar fisiknya tetap sehat dan kuat, serta mengumpulkan dana yang cukup agar dapat melaksanakan ibadah haji seperti menabung.

### 3. Persiapan Ibadah Haji secara materil

Meskipun seseorang sudah dianggap mampu secara fisik dan finansial, tidak semua yang 'mampu' dapat langsung berangkat untuk melaksanakan ibadah haji pada saat itu juga. Mereka masih perlu melakukan berbagai persiapan, baik dari segi administrasi, pemilihan waktu, dan pengaturan logistik perjalanan. Persiapan ini sangat penting agar jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan *khusyuk*, serta memastikan bahwa semua kebutuhan mereka selama di tanah suci dapat terpenuhi dengan baik.

Sebelum melaksanakan ibadah haji, para calon jemaah haji perlu menyiapkan beberapa hal seperti siap secara fisik, siap secara spiritual dan yang terpenting siap dalam hal materil. Orang yang dapat dikatakan belum 'mampu' dalam hal finansial maupun materil, tetapi berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji dapat melakukan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan ibadah haji secara materil (keuangan) yaitu: menetapkan anggaran, merencanakan tabungan, mencari informasi biaya, mengumpulkan dana, memilih opsi pembayaran, mengelola keuangan selama perjalanan, asuransi perjalanan dan komitmen keuangan jangka panjang.

Langkah pertama adalah dengan menetapkan anggaran. Dalam tahap persiapan ini, calon jemaah haji mulai menetapkan anggaran yang jelas untuk seluruh biaya perjalanan haji, termasuk tiket pesawat, akomodasi, makanan, transportasi, biaya pengurusan visa, dan biaya lainnya yang diperlukan.

Langkah kedua dalam persiapan keberangkatan haji adalah dengan merencanakan tabungan secara matang. Jika memungkinkan, calon jemaah haji sebaiknya membuat rencana tabungan yang khusus ditujukan untuk menutupi biaya haji. Rencanakan target tabungan yang jelas, seperti menentukan berapa jumlah dana yang perlu dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu, alokasikan sejumlah dana secara berkala setiap bulan atau sesuai kemampuan finansial, sehingga tabungan tersebut dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan adanya perencanaan yang terstruktur, calon jemaah haji dapat memastikan bahwa dana yang diperlukan akan terkumpul dengan cukup sebelum keberangkatan, menghindari tekanan finansial di kemudian hari, serta memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah haji.

Langkah ketiga adalah dengan mencari informasi tentang perkiraan biaya yang akan dikeluarkan selama menjalankan ibadah haji. Sebelum berangkat, calon jemaah haji sangat disarankan untuk melakukan riset mengenai biaya hidup di Arab Saudi, seperti harga barang, makanan, transportasi, serta jasa yang dibutuhkan selama di sana serta *dam* (denda). Dengan mengetahui estimasi biaya yang realistis, calon jemaah haji dapat membuat anggaran yang lebih akurat dan memadai. Hal ini akan membantu mereka mempersiapkan dana dengan lebih tepat, sehingga tidak terjadi kekurangan dana selama berada di tanah suci. Mengumpulkan informasi yang tepat tentang biaya ini juga akan memungkinkan calon jemaah untuk mengatur pengeluaran selama perjalanan haji, menjaga kelancaran ibadah, dan menghindari kekhawatiran finansial yang tidak perlu.

Langkah keempat adalah mengumpulkan dana. Setelah melakukan riset tentang biaya, calon jemaah haji harus mulai mengumpulkan dana dari sumber-sumber yang berbeda, seperti tabungan pribadi, donasi dari keluarga atau komunitas, serta bantuan dari lembaga keuangan atau program pinjaman yang ditawarkan untuk biaya haji.

Langkah kelima dalam tahapan persiapan ibadah haji adalah dengan memilih opsi pembayaran. Dalam persiapan ini calon jemaah haji dapat mulai menentukan opsi pembayaran yang paling cocok, apakah dengan uang tunai, transfer bank, atau menggunakan kartu kredit. Pastikan untuk memilih opsi yang aman dan efisien.

Langkah keenam dalam tahapan persiapan ibadah haji adakah dengan mengelola keuangan selama perjalanan. Dalam hal ini calon jemaah haji harus mempersiapkan diri untuk mengelola keuangan dengan bijak selama di Arab Saudi. Bawa cukup uang tunai dalam mata uang lokal untuk keperluan sehari-hari, dan pastikan untuk mengatur akses ke dana yang tersedia jika dibutuhkan.

Langkah ketujuh dalam persiapan ibadah haji adalah menetapkan asuransi perjalanan. Calon jemaah haji harus mempertimbangkan untuk mendapatkan asuransi perjalanan yang mencakup perlindungan kesehatan, perlengkapan pribadi, serta perlindungan terhadap kehilangan atau kerusakan barang berharga selama perjalanan.

Langkah kedelapan atau yang terakhir adalah berkomitmen keuangan jangka panjang. Dalam hal ini calon jemaah Haji harus memastikan untuk mempertimbangkan komitmen keuangan jangka panjang, seperti pembayaran hutang atau cicilan, sehingga tidak ada beban finansial yang berat ketika kembali ke tanah air.

Memiliki perencanaan keuangan yang matang dan terstruktur akan membantu memastikan bahwa ibadah haji dapat dilaksanakan dengan tenang dan fokus pada aspek spiritualnya (ibadah) tanpa harus khawatir tentang masalah keuangan. Di samping itu juga, sekarang sudah terdapat banyak sekali yang menyediakan Tabungan untuk ibadah haji baik di bank nasional ataupun swasta.

Saat akan mempersiapkan ibadah haji, para calon jemaah haji juga harus mengetahui tentang kurs mata uang Indonesia ke mata uang Arab Saudi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kurs merupakan nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dengan nilai mata uang negara yang lain.

Menurut ahli ekonomi Fabozzi & Modigliani (Carissa & Khoirudin, 2020), kurs merupakan jumlah satu mata uang yang bisa ditukar per unit mata uang lain, atau harga satu mata uang dalam mata uang lain. Sedangkan menurut Ekananda (Sari & Nurjannah, 2023), kurs ialah harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Nilai mata uang punya peranan penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan, karena kurs memungkinkan kita menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara ke dalam satu Bahasa yang sama.

Perkiraan nilai tukar satu *riyal* Saudi (SAR) terhadap rupiah Indonesia (IDR) dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasar. Namun, pada umumnya, saat ini dilihat dari data di bank BI (Bank Indonesia) nilai tukar sekitar satu *riyal* Saudi setara dengan sekitar Rp.4.000,-00 hingga Rp.4.600,-00 Indonesia (“KURS Transaksi,” 2024). Ini adalah perkiraan umum dan nilai tukar ini dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada perubahan pasar dan kebijakan ekonomi masing-masing negara.

#### 4. Mekanisme Pendaftaran Haji

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mekanisme adalah suatu rangkaian kerja yang mempunyai arti pemakaian mesin dimana dapat dimaknai dengan cara kerja yang mengarah kepada suatu mesin melalui sistem yang sudah ada dan nantinya akan terlihat fungsi dari masing-masing keseluruhan.

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag), mekanisme pendaftaran haji adalah rangkaian atau suatu proses dimana calon jamaah sudah memenuhi semua alur yang sudah ditetapkan oleh kementerian agama untuk mendaftar haji.

Alur mekanisme pendaftaran ibadah haji adalah sebagai berikut:

- a) Calon jamaah haji membuka tabungan haji pada Bank Penerima Setoran (BPS) sesuai dengan domisili calon jamaah dengan syarat membawa KTP dan setoran awal sebesar Rp25.000.000.
- b) Calon jamaah haji menandatangani surat pernyataan memenuhi persyaratan pendaftaran haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI.
- c) Calon jamaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri Agama sebesar setoran awal Biaya Pendaftaran Ibadah Haji (BPIH) pada cabang Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Pendaftaran Ibadah Haji (BPIH) sesuai domisili.
- d) Bank Penerimaan Setoran (BPS) Biaya Pendaftaran Ibadah Haji (BPIH) menerbitkan lembar bukti setoran awal yang berisi nomor validasi.
- e) Dokumen bukti setoran awal Biaya Pendaftaran Ibadah Haji (BPIH) ditempel pas foto calon jamaah haji ukuran 3x4 cm dan bermaterai.
- f) Calon jamaah haji mendatangi Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan membawa dokumen bukti setoran awal dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan

untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal Biaya Pendaftaran Ibadah Haji (BPIH).

- g) Calon jemaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan menyerahkannya kepada petugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- h) Calon jemaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang berisi nomor porsi pendaftaran, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas kantor kementerian agama kabupaten/kota.
- i) Kantor kementerian agama Kabupaten/Kota menerbitkan bukti cetak surat pendaftaran pergi haji (SPPH) sebanyak lima (5) lembar yang setiap lembarnya dicetak atau ditempel pas foto calon jemaah haji ukuran 3x4 cm.

## **B. Suku Bunga**

Suku bunga adalah istilah dalam matematika keuangan yang diterapkan untuk menggambarkan biaya atau imbal hasil yang diterima atau dibayar atas pinjaman atau investasi dalam bentuk persentase dari jumlah pokok. Suku bunga digunakan untuk menghitung besaran pembayaran yang harus dilakukan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman, atau sebaliknya, besaran keuntungan yang diterima oleh investor. Suku bunga dapat dihitung dengan berbagai cara, seperti suku bunga tunggal, majemuk, atau efektivitas tahunan, tergantung pada jangka waktu dan jenis transaksi yang terlibat.

Suku bunga dipelajari di beberapa jenjang Pendidikan, seperti di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi. Pada jenjang SMP peserta didik belajar mengenai dasar untuk menghitung suku bunga dalam mata pelajaran matematika pada materi 'Barisan dan Deret' di kelas delapan. Sedangkan pada jenjang SMA peserta didik belajar mengenai aplikasi barisan. Pada materi ini peserta didik mulai dikenalkan dengan bunga majemuk dan anuitas. Serta dalam jenjang Perguruan Tinggi mahasiswa belajar mengenai perhitungan suku bunga dalam materi aljabar.

Dalam istilah perbankan suku bunga banyak menjadi pembicaraan terhadap hukum kehalalan maupun keharamannya karena berakaitan dengan riba,

sementara hukum untuk riba itu sendiri adalah haram. Muhammad Sayyid Thantawi, ulama kontemporer, mufti Mesir sekaligus *Grand Syeikh* Al-Azhar, dalam (Umardani, 2021) memberikan beberapa argumen terkait suku bunga yang tidak sama dengan riba, yang akan dijelaskan pada delapan alinea sesudah ini.

Penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal tidak bertentangan dengan nash.

Penetapan keuntungan di muka dalam bentuk nisbah bagi hasil tidak didasarkan pada dalil Al-Qur'an maupun hadits. Selain itu, penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal tidak bertentangan dengan nash karena tidak ada dalil baik Al-Qur'an maupun hadits yang melarangnya. Dengan demikian, penetapan keuntungan di muka seperti dalam akad mudharabah dapat ditentukan baik dalam bentuk nisbah bagi hasil atau dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal. Bahkan penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal harus dilakukan jika kondisi menuntutnya demikian.

Penetapan keuntungan di muka menghindarkan pemilik modal dari penipuan pihak pengelola,

Tidak adanya penetapan keuntungan di muka pada tingkat persentase tertentu terhadap modal akan membuka celah terjadinya penipuan oleh pihak pengelola terhadap pemilik modal dengan cara menyebutkan sebagian keuntungan tetapi menyembunyikan sebagian keuntungan yang lain sementara pemilik modal tidak mampu membuktikan haknya. Dengan kata lain, penetapan keuntungan di muka menghindarkan pemilik modal dari penipuan pihak pengelola karena pengelola tidak lagi memiliki celah untuk menipu dengan cara menceritakan sebagian keuntungan dan menyembunyikan sebagiannya lagi.

Penetapan keuntungan di muka memberikan manfaat bagi pemilik modal maupun pengelola,

Penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak baik pihak pemilik modal maupun pengelola; pihak pemilik modal dapat mengetahui hak yang akan diperolehnya sementara pihak pengelola dapat mengetahui kewajiban yang harus dilakukan terhadap pemilik modal kemudian berusaha semaksimal mungkin mengejar target keuntungan yang disepakati pemilik modal adapun sisa keuntungan lainnya akan menjadi milik pengelola sebagai imbalan atas usaha dan kerja keras yang dilakukannya.

Penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal oleh perbankan dilakukan dengan meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian pihak bank,

Hal itu dikarenakan pihak bank memiliki beragam proyek usaha sehingga apabila pihak bank mengalami kerugian pada satu proyek ia mendapatkan keuntungan dari proyek lain. Dengan begitu keuntungan proyek lain dapat menutupi kerugian yang terjadi. Bahkan keuntungan yang biasanya diperoleh bank lebih banyak dibanding kerugian yang dialami. Namun demikian, jika karena sesuatu dan lain hal pihak bank tetap mengalami kerugian, pengadilan dapat memutuskan penyebabnya; apabila kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian pengelola, pemilik modal tidak ikut bertanggung jawab tetapi jika kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaian pengelola, pemilik modal ikut bertanggung jawab.

Penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal oleh perbankan dilakukan dengan meminimalisir kemungkinan terjadinya unsur eksploitasi terhadap kedua belah pihak,

Penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal oleh perbankan ditentukan berdasar pada kajian mendalam terhadap kondisi perekonomian nasional maupun internasional dengan tetap mematuhi aturan dan kebijakan bank sentral atau otoritas pengawas resmi perbankan. Dengan demikian kemungkinan terjadinya unsur eksploitasi akibat penetapan keuntungan di muka baik kepada pemilik modal maupun pengelola dapat dihindari.

Penerapan praktik suku bunga perbankan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi eksploitasi terhadap kreditur oleh debitur,

Ungkapan “setiap hutang yang mengandung unsur manfaat di dalamnya adalah riba” bukanlah hadits nabi melainkan hanya kaidah fikih biasa. Namun demikian, baik dalam kapasitasnya sebagai hadits maupun kaidah fikih pengertiannya tetap sama bahwa riba yang dimaksud dalam ungkapan ini adalah pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur pada periode waktu tertentu sementara pada saat jatuh tempo ketika debitur tidak mampu melunasi hutangnya kreditur mulai mengeksploitasi kondisi debitur dengan cara menaguhkannya pada saat pembayaran hutang dengan syarat menambahkan nominal hutang yang biasanya terjadi secara berlipat ganda. Untuk kasus penerapan praktik suku bunga perbankan tidak terjadi eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ungkapan tersebut.

Dari argumen-argumen tersebut, Muhammad Sayyid Thantawi memberikan beberapa alasan pembenaran terhadap bunga dengan berargumen bahwa keuntungan di awal tidak dilarang baik oleh Al-Qur'an maupun hadis. Keuntungan di awal juga dianggap memberikan manfaat serta mencegah kemungkinan pengelola melakukan penipuan terhadap pemodal dalam melaporkan keuntungan yang didapatkan.

Kata suku bunga dalam perbankan biasanya digunakan oleh bank konvensional untuk menunjukkan sebuah imbalan yang diberikan bank kepada nasabahnya dalam konteks pembelian atau penjualan produk perbankan. Sedangkan dalam bank *syariah* istilah suku bunga diganti menjadi ‘bagi hasil’. Dalam bank *syariah* ini biasanya suku bunga ditentukan setelah adanya akad antara pihak bank dengan nasabah. Akad yang sering dipakai oleh bank *syariah* dalam menentukan bagi hasil, ialah akad *mudharabah* dan akad *wadi'ah*.

Akad *mudharabah* menurut Alfayed dan Vahlevi (2024) ialah salah satu jenis perjanjian dalam fiqh Islam yang diterapkan dalam aktivitas bisnis dan investasi. Dalam akad ini, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola modal (*mudharib*). Pemilik modal memberikan dana, sementara pengelola modal bertugas untuk mengelola dana tersebut dalam sebuah proyek atau usaha.

*Shahib al-mal* adalah pihak yang memberikan modal untuk diinvestasikan dalam suatu usaha atau proyek. Sebagai pemilik modal, mereka berhak memperoleh bagian dari keuntungan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan. Di sisi lain, *mudharib* adalah pihak yang bertugas mengelola modal yang diberikan oleh *shahib al-mal*. *Mudharib* tidak menyertakan modal pribadi, tetapi bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan modal untuk menjalankan usaha atau proyek tersebut. Oleh karena itu, akad *mudharabah* merupakan suatu bentuk perjanjian kemitraan antara pemilik modal dan pengelola modal untuk menjalankan usaha atau proyek, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan pembagian risiko di antara kedua pihak.

Akad *wadi'ah* menurut Desimar (2019) *Al Wadi'ah* adalah bentuk penitipan yang dilakukan secara murni dari satu pihak ke pihak lain, baik itu individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dengan baik dan dapat dikembalikan kapan saja sesuai keinginan pihak yang menitipkan. Dalam akad *wadi'ah*, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang menitipkan barang atau harta (*muwadi'*) dan pihak yang menerima titipan tersebut (*mawadi'alah*). Pihak penyimpan adalah yang memberikan barang atau harta untuk disimpan dan memiliki hak untuk meminta pengembalian kapan saja. Sedangkan pihak penerima titipan

bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat barang atau harta yang diterima, serta wajib mengembalikannya kepada penyimpan sesuai dengan permintaan.

Objek *wadi'ah* merujuk pada barang atau dana yang diserahkan oleh *muwadi'ah* kepada *mawwad* dalam suatu akad *wadi'ah*. Objek ini bisa berupa berbagai hal, seperti uang tunai, barang berharga, dokumen, atau benda lain yang bernilai dan dapat disimpan serta dijaga oleh pihak yang menerima titipan. Oleh karena itu, akad *wadi'ah* menjadi instrumen penting dalam penyediaan produk simpanan yang sesuai dengan akad *mudharabah* dan *wadi'ah* dalam perbankan *syariah*, memungkinkan nasabah untuk menyimpan dan menjaga dana mereka dengan aman, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur akad-akad tersebut.

Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa pada jenjang Perguruan Tinggi suku bunga dipelajari pada materi aljabar. Dalam perhitungannya suku bunga menggunakan teori aljabar. Aljabar berasal dari kata Arab "*al-jabr*" yang memiliki arti "penggabungan", "hubungan", atau "penyelesaian". Aljabar adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas. Dalam aljabar, simbol-simbol (biasanya berupa huruf) digunakan untuk mewakili bilangan secara umum sebagai cara untuk menyederhanakan dan sebagai alat untuk memecahkan masalah serta mengembangkan konsep-konsep matematika yang sangat populer dan tetap relevan hingga saat ini.

Menurut Hidayanti (2012), bentuk aljabar adalah bentuk yang mengandung angka dan variabel atau peubah yang digunakan untuk mewakili bilangan secara umum sebagai cara untuk menyederhanakan dan sebagai alat bantu dalam memecahkan masalah.

Konsep aljabar ini juga dapat digunakan dalam penghitungan tabungan ibadah haji. Penetapan BPIH setiap tahunnya pasti mengalami perubahan, dikarenakan biaya *indirect cost* dan *direct cost* yang mengalami kenaikan maupun penurunan.

Peneliti berharap untuk tahun-tahun yang akan datang calon Jemaah haji dapat menghitung sendiri dimulai dari berapa setoran awal yang akan diberikan ke bank. Sehingga para calon Jemaah haji dapat memperkirakan berapa tahun yang akan

datang dapat terdaftar di SISKOHAT dan berapa tahun ke depan agar dapat melunasi tabungan ibadah haji.

### **C. Lembar Kerja Mahasiswa**

Bahan ajar adalah seperangkat atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya (Magdalena et al., 2020).

Menurut Prastowo, (Magdalena et al., 2020) isi bahan ajar harus mengandung kriteria yaitu: pengetahuan; keterampilan; dan sikap atau nilai.

#### **a. Pengetahuan**

Dalam pengajarannya pengetahuan meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur.

- 1) Fakta yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi namanama obyek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda dan sebagainya.
- 2) Konsep yaitu segala hal yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi dan sebagainya.
- 3) Prinsip yaitu hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat.
- 4) Prosedur yaitu langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem.

#### **b. Keterampilan**

Ketrampilan merupakan materi atau bahan pembelajaran yang berhubungan dengan kemampuan mengembangkan ide, memilih, menggunakan bahan, menggunakan peralatan dan teknik kerja.

### c. Sikap atau Nilai

Bahan ajar jenis sikap atau nilai adalah bahan untuk pembelajaran yang berkenaan dengan sikap ilmiah, antara lain: a) Nilai-nilai kebersamaan; b) Nilai kejujuran; c) Nilai kasih sayang; d) Nilai tolong-menolong; e) Nilai semangat dan minat belajar, f) Nilai semangat bekerja; dan g) Bersedia menerima pendapat orang lain dengan sikap legowo, tidak alergi terhadap kritik, serta menyadari kesalahannya sehingga saran dari orang lain dapat diterima dengan hati terbuka dan tidak merasa sakit hati.

Salah satu bahan ajar yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah LKM. LKM, menurut Prastowo (2011), merupakan bahan ajar yang disusun dalam bentuk lembaran kertas yang berisi materi yang telah diringkas dan disajikan secara mudah dipahami. LKM juga dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan berbagai tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Tugas-tugas tersebut disesuaikan dengan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran.

Selain itu, pemakaian LKM ini juga bergantung pada bahan ajar lainnya, seperti yang dijelaskan oleh Pasandaran dkk (2013) dan Heriyati & Handayani (2022). Dengan adanya LKM, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap materi yang diajarkan, serta mampu menyelesaikan tugas-tugas yang mendukung pencapaian kompetensi yang diinginkan. LKM menjadi alat yang efektif untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan mengaplikasikan materi pembelajaran secara lebih terstruktur dan praktis.

## D. Matematika dalam Khazanah Islam

Matematika dalam Khazanah Islam merupakan salah satu mata kuliah penciri, yang membedakan kurikulum Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Uninus dengan kurikulum program studi sejenis. Tujuan mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa/alumni agar memiliki motivasi dan kreativitas untuk mengintegrasikan penanaman nilai-nilai Islami dalam pembelajaran matematika (Nurjannah, 2023). Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diajak untuk mengeksplorasi bagaimana matematika tidak hanya diterapkan dalam konteks

ilmiah, tetapi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip Islam, baik dalam sejarah perkembangan ilmu matematika maupun pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari.

Mata kuliah MKI ini menggunakan beberapa metode pembelajaran seperti ekspositori (Ceramah Interaktif), diskusi Kelompok, presentasi makalah, observasi lapangan dan pembelajaran berbasis teknologi. Sedangkan untuk sistem penilaian dan evaluasi mata kuliah ini dibagi menjadi enam komponen penilaian serta presentasinya, yaitu resume (5%), makalah (45%), laporan observasi (20%), Ujian Tengah Semester (UTS) (12%) dan Ujian Akhir Semester (UAS) (18%) (Nurjannah & Samnur, 2022).

Mata kuliah ini membahas kontribusi ilmuwan Muslim dalam perkembangan matematika serta keterkaitan antara konsep matematika dan ajaran Islam. Mahasiswa juga diajak memahami nilai moral dan etika dalam penerapan matematika menurut perspektif Islam, sehingga memperluas wawasan sekaligus menumbuhkan kesadaran akan hubungan antara ilmu dan agama.

Peneliti memasukkan pembahasan terkait mata kuliah Matematika dalam Khazanah Islam dikarenakan LKM yang disusun sebagai produk penelitian ini mendasar pada salah satu Sub-CP (sub capaian pembelajaran) pada mata kuliah tersebut. Sub-CP yang dimaksud yaitu “Memiliki wawasan tentang perbankan syariah dan konvensional serta perbedaannya serta memiliki wawasan tentang pegadaian”(Nurjannah, 2023). Sedangkan indikator dari Sub-CP tersebut yaitu “Dapat menjelaskan perbedaan bank syariah dan konvensional” (Nurjannah, 2023). Berdasarkan Sub-CP dan indikator tersebut dibuatlah tujuan pembelajaran sebagai panduan utama menyusun tahapan-tahapan pembelajaran dalam LKM.

#### **E. Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang dilakukan Tomisa & Rosy (2018) menunjukkan bahwa sistem akuntansi pelunasan BPIH pada Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis adalah merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mempermudah proses pembayaran BPIH bagi para jama'ah calon haji. Sebelum melakukan proses pelunasan BPIH, jemaah calon haji harus terlebih dahulu membuka tabungan di

BPS BPIH dengan membuka tabungan sebesar Rp 20.000.000 dan ada juga Rp 25.000.000 setelah itu jemaah calon haji akan masuk ke daftar tunggu. Hingga pada akhirnya proses pelunasan dikabari pada tahun keberangkatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Silvia (2014) menunjukkan bahwa Tabungan Haji merupakan Simpanan pihak ketiga yang dilakukan sebagai investasi yang digunakan untuk melakukan ibadah haji ke tanah suci.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sovia I, 2023) Pembahasan penelitian ini menekankan bagaimana e-LKPD bernuansa Islami mampu mengaitkan konsep volume bangun ruang dengan penerapan nyata dalam ajaran Islam, seperti perhitungan zakat fitrah dan syarat air dua qullah. Siswa diajak memahami matematika tidak hanya secara abstrak, tetapi juga dalam konteks kehidupan, misalnya menghitung volume beras untuk zakat atau menentukan cukup tidaknya air untuk bersuci. Pendekatan ini membuat konsep volume lebih mudah dipahami, bermakna, dan relevan dengan nilai keislaman, sekaligus meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap materi.

Berdasarkan referensi-referensi yang telah diuraikan, penelitian pertama dan kedua membahas mengenai tabungan untuk mempersiapkan keberangkatan ibadah haji dan juga membahas mengenai perkiraan waktu *waiting list* keberangkatan calon jemaah haji. Penelitian yang ketiga membahas mengenai bantuan matematika dalam pelaksanaan *syariah*, yaitu dalam perhitungan zakat dan menghitung kullah air untuk bersuci. Maka, peneliti akan melakukan penelitian yang relevan dari ketiga hasil penelitian tersebut dengan menambahkan salah satu konsep matematika yaitu aljabar untuk membantu pelaksanaan *syariah*. Terutama dalam pelaksanaan ibadah, yakni untuk menghitung tabungan persiapan keberangkatan ibadah ha